



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

NOTULA

Dasar : Surat Ketua PTA Bandar Lampung
Nomor :150/KPTA.W8-A/OT1.6/1/2024, Tanggal 18 Januari hal
Pelaksanaan Satu Jam Saja Lampung

Hari : Rabu

Tanggal : 24 April 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Acara : Satu Jam Saja dengan judul Optimalisasi SOP Dan Digitalisasi
Pendataan Barang Milik Negara (BMN).

Peserta Rapat : 1. Seluruh pegawai Kesekretariatan PTA Bandar Lampung
2. Seluruh satker Sewilayah PTA Bandar Lampung

Jalannya Rapat: (Pengarahan Umum Pimpinan)

Acara Satu Jam Saja dibuka oleh Fikri, S.E., M.M. selaku moderator acara kopi lampung BMN. Adapun pemateri kali ini, oleh Sekretaris Pengadilan Agama Kalianda, Hamsiri, S.Pd., S.H.I., M.H.

Dalam kesempatan ini, pemateri menyampaikan latar belakang Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau dari perolehan lainnya yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga/lembaga.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan penggunaan, pemeliharaan penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Adapun tujuan dari pengelolaan BMN yaitu agar dapat terlaksananya tertib administrasi, tertib fisik, tertib hukum, tertib asas dalam



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

pengelolaan BMN berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan BMN yaitu bahwa semua Barang Milik Negara tercatat dan terkelola dengan baik, pengelolaan BMN dikelola berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai, kemudian Nilai dan data BMN sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat digambarkan jumlah kondisi dan nilai BMN yang wajar atau sebenarnya.

Salah satu acuan untuk mengajukan pinjaman luar negeri berapa aset kita. Kemudian, dalam mencapai sasaran tersebut adanya kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan BMN yang secara simpel saya persingkat, pertama yaitu mencatat dan membukukan semua BMN ke dalam buku barang atau kartu inventaris barang. Kemudian, membuat dan mencatat semua mutasi BMN adanya peralihan BMN. Kemudian, membukukan dan mencatat hasil investarisasi serta menyusun daftar barang, mencatat semua barang dan perubahan atas adanya perpindahan, mencatat perubahan kondisi barang karena pemakaian dan usia, mencatat penerimaan negara bukan pajak atau PNBPNP dari pengelolaan atau penggunaan Barang Milik Negara tersebut.

Dalam kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan instrumen atau sarana dan prasarana, pertama harus adanya standar operasional BMN atau SOP pengelolaan BMN. Kemudian, dibantu dengan digitalisasi pengelolaan BMN dalam dal seluruh kementerian lembaga sudah menggunakan aplikasi yaitu sistem informasi manajemen aset negara atau yang kita kenal dengan aplikasi SIMAN dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau aplikasi SAKTI. Kemudian, ditingkat eselon I Mahkamah Agung atau satker Pengadilan masih menggunakan juga aplikasi bantu yang disebut dengan E-SADEWA dan E-BIMA.

Permasalahan yang sering timbul dalam pengelolaan BMN disini saya inventarisasi diantaranya yaitu masalah kendaraan dinas terdapat kendaraan dinas yang tidak dilengkapi dengan dokumen kendaraan dinas atau dokumen kendaraan tidak ditemukan/hilang. Kemudian, fisik kendaraan rusak berat dan tidak berada ditempat yang seyogyanya harus segera dihapuskan. Permasalahan selanjutnya,



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

aset yang belum dilakukan proses penghapusan, aset yang masih direklamasikan nilai atau masih tercatat nilainya dan aset yang tidak ditemukan keberadaannya karena rusak hilang namun masih tercatat dalam buku inventaris dan aplikasi SAKTI dan SIMAN. Disini nilai buku dalam aplikasi lebih besar dari nilai kenyataannya karena barang tersebut sudah digunakan atau sudah hilang dan rusak.

Kemudian, permasalahan lain dibagian pelaporan yaitu penyajian data aset masih tidak seimbang dengan nilai akuntansi sebagaimana yang tercatat sesuai neraca, banyak ditemukan fisik barang yang lebih rendah dari nilai yang tercatat dalam buku dan demikian juga sebaliknya. Kemudian, penggunaan SOP pengelolaan BMN belum optimal.

Dalam makalah ini, saya mengambil rumusan masalah yaitu:

1. bagaimana penerapan SOP pengelolaan BMN dan digitalisasi pendataan BMN di satker?
2. Faktor-faktor penghambat penerapan SOP dan Pengelolaan BMN dan digitalisasi pendataan BMN di satker?

Pembahasan, disini selintas saya singgung masalah standar operasional prosedur (SOP) perencanaan dan pelaporan BMN, saat ini masih banyak yang belum disesuaikan kondisi kerja, dalam artian kita masih menggunakan SOP yang menggunakan aplikasi, waktu itu masih pakai aplikasi SIMAK BMN, sekarang kita sudah menggunakan aplikasi SAKTI yang realtime yang tidak perlu kirim *adk* lagi. Untuk itu, minimal SOP paling tidak memuat adanya pencatatan data awal atau penginputan data awal, input data barang pembelian atau perolehan, perubahan, penghapusan datanya dalam tentang BMN dalam aplikasi SAKTI. Kemudian, mencatat nomor registrasi, memberi label, mencetak dan membuat DBR serta memasang diruangan-ruangan. Kemudian, mengusulkan penetapan status pengguna (PSP) melalui aplikasi SIMAN, disini masih banyak barang yang belum ditetapkan PSP sehingga barang-barang yang sudah rusak pun terkadang belum ada PSP sehingga pada saat ingin dihapuskan, itu belum bisa dihapuskan karena belum masih belum ada penetapan status pengguna.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Kemudian, dalam SOP pun harus memuat pemeriksaan secara berkala terhadap perubahan seperti diruangan-ruangan para yang pindah ruangan itu dalam SOP tidak tercover. Kemudian, melaksanakan tutup buku per bulan dan per 6 bulan tutup buku sementara dan tutup buku permanen, membuat BA Rekonsiliasi (Modul Aset Tetap SAKTI- Modul GLP SAKTI) dan terakhir menyusun dan mengarsipkan laporan.

Untuk mengoptimalkan penerapan SOP itu sangat ditentukan oleh yang pertama dari SDM yaitu kepatuhan penerapan dari SOP itu sendiri oleh petugas stakeholder yang terlibat dalam SOP. Selain Operator aplikasi BMN, Sekretaris selaku KPB, Kasubbag Umum sebagai Approver dan PPK sebagai validator mengambil peranan penting dalam hal monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya, masalah digitalisasi ini, pertama seluruh Barang Milik Negara (BMN) baik perolehan dari saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah masuk, penyelesaian pembangunan dengan KDP, reklasifikasi masuk, rampasan itu semua harus harus diinput dalam aplikasi SAKTI menu aset tetap di perolehan BMN.

Kemudian, setelah dapat perolehan digitalisasi itu dilanjutkan dengan perubahan BMN diantaranya perubahan kuantitas, pengembangan langsung, pengembangan dengan KDP, perubahan kondisi, koreksi perubahan nilai bertambah, koreksi perubahan nilai berkurang, penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi dan terakhir koreksi manual.

Setelah diinput perolehan dilakukan perubahannya, dalam digitalisasi dilakukan penomoran dan pelabelan registrasi BMN, DBR, DBL, KIB (aplikasi SIMAN) dilakukan cetak nomor registrasi, pencetakan DBR dan DIL dan pencetakan KIB.

Setelah barang digunakan, kita sering lupa ketahap pengusulan Penetapan status pengguna ini, kita usulkan melalui aplikasi SIMA jika nilai barang diatas seratus juta jadi kita usulkan ke kantor pelayanan kekayaan dan lelang karena aset tersebut diatas seratus juta dan kendaraan serta tanah dan bangunan. Setelah pengusulan tersebut melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN, kita dapat memonitoring PSP melalui aplikasi bantu yang dibuat oleh eselon I Mahkamah



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Agung yaitu aplikasi E-SADEWA. Selanjutnya, pengusulan dan pencatatan penghapusan BMN.

Adapun faktor-faktor penghambat penerapan SOP pengelolaan BMN dan digitalisasi pendataan BMN yaitu pertama, satker belum melakukan reviu dan revisi SOP, kedua, satker belum memiliki fungsional pengelola BMN dan ketiga, masih kurangnya monitoring dan kepedulian sekretaris dan kasubbag umum dalam hal aplikasi pengelolaan BMN.

Kesimpulan, penerapan SOP Pengelolaan BMN di satker belum optimal, digitalisasi pendataan BMN pada satker pengadilan saat ini sudah berjalan dengan baik dan belum adanya jabatan fungsional khusus pengelola BMN di satker.

Saran, satker perlu melakukan reviu dan revisi SOP Pengelolaan BMN, perlu adanya pengisian jabatan fungsional khusus pengelola BMN di satker dan perlu diadakan kembali pelatihan bagi sekretaris dan kasubbag umum.

Laporan Peserta/ Tanggapan/ Masukan dll :

- Pertanyaan dari Sekretaris Pengadilan Agama Tanggamus

Satker Pengadilan Agama Tanggamus ada masalah tentang kendaraan, dimana kendaraan tersebut itu seharusnya dihapuskan karena umur telah mencapai lebih 10 tahun, sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri bahwa SOP tentang penghapusan mungkin itu tidak termasuk harus dihapuskan, akan tetapi masalah yang ada andaikan BMN kendaraan itu dihapus apakah itu nanti ada gantinya, sementara kendaraan yang belum pernah dihapus roda 4 dan roda 2 sampai sekarang tidak ada gantinya walaupun kami setiap tahun sudah mengajukan di RKBMN tentang pengadaan kendaraan dengan melampirkan bukti penghapusan akan tetapi penggantinya belum ada. Pertanyaannya, Apa solusinya untuk menggantikan BMN yang telah dihapus supaya kita dapat kendaraan yang baru. kendaraan yang sudah berumur lebih dari 10 tahun andaikan kita pertahankan biaya operasional lebih besar jika tidak dihapuskan, menurut SOP harus dihapus sedangkan tidak ada gantinya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- Tanggapan dari Pemateri

Sepertinya Pengadilan Agama Tanggamus sudah melaksanakan prosedur yang benar dalam pengusulan pengganti barang penghapusan. Ada juga solusi lain mungkin sudah ditempuh namun belum berhasil yaitu mengajukan penggantian barang yang dihapuskan bisa kita ajukan langsung ke eselon I biro perlengkapan biasanya kita mendapatkan pergantian barang tersebut tidak mesti pengadaan atau yang baru misalnya dapat dengan transfer masuk namun terkadang kendaraan tersebut tidak jauh beda kondisinya, yang kita hapuskan 10 tahun sedangkan dapat pergantian yang 8 tahun jadi lumayan 2 tahun sampai menunggu RKBMN keluar. Intinya masalah pada anggaran, secara prosedur dan solusi sudah tepat dilaksanakan namun belum rezekinya karena kebijakan eselon I maupun kebijakan pemerintah pusat.

Jawaban pertanyaan kedua, pada prinsipnya jika kenyataannya perawatan tersebut lebih besar dari nilai manfaat tentunya sebaiknya barang tersebut dihapuskan, kita bisa menempuh cara lain biaya perawatan bisa kita ajukan untuk seperti kendaraan sewa.

- Kasubbag Rencana Program dan Anggaran (Hardini Tawangsari, S.Si., M.H)

Saya ingin memberikan masukan kepada pemakalah sebaiknya ditambahkan terkait rewiu SOP, SOP yang lama seperti apa kemudian dianalisa ditunjukkan yang mana yang harus berubah pasti banyak sekali stepnya yang tidak sesuai karena dulu masih menggunakan BMN belum seperti sekarang sudah menggunakan SAKTI. Dan beberapa yang lainnya misalnya terkait penghapusan itu disertakan juga mekanisme penghapusan sehingga makalahnya bisa lebih tajam suatu saat ketika dibutuhkan menjadi rujukan buat kita semua.

Terkait pertanyaan dari PA Tanggamus memang benar seharusnya ketika biaya perawatan lebih besar daripada pemanfaatannya sebaiknya diajukan penghapusan saja karena biaya perawatan juga berada di belanja



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

52 sehingga tidak perlu khawatir karena hanya dialihkan saja keperluannya.

Notulis,

Heni Permatasari. S.IP.
NIP 199611102023212037

Mengetahui,

Pimpinan Rapat,

Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.
NIP 195907091990031002